

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2023

PERDAKAB. MIMIKA NO. 3, LD 2023/NO.3, 16 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

- ABSTRAK: - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dokumen-dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.12 Tahun 1969; UU No.45 Tahun 1999; UU No.21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.2 Tahun 2021; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.2 Tahun 2020; UU No.1 Tahun 2022; UU No.15 Tahun 2022; PP No. 109 Tahun 2000; PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012; PP No.55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.65 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2019; Perda Kab. Mimika No. 4 Tahun 2017; Perda Kab. Mimika No.5 Tahun 2022; Kepgub PT No. 065-185 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pendapatan daerah; belanja daerah; pembiayaan daerah. APBD bersumber dari pendapatan asli daerah; pendapatan transfer; lain-lain pendapatan daerah yang sah. Anggaran pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah; retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan transfer bersumber dari transfer pemerintah pusat; transfer antara daerah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari pendapatan hibah; dana darurat. Anggaran belanja daerah terdiri atas belanja operasional; belanja modal; belanja tidak terduga; belanja transfer. Bupati menetapkan peraturan bupati tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.
- CATATAN: - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 November 2023 dan ditetapkan pada tanggal, 4 November 2023.